

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 321 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 321 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SINDANGMEKAR KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINDANGMEKAR KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA SINDANGMEKAR

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Warukawung dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok;
- Timur : Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
- Selatan : Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- Barat : Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang, Desa Cikeduk Kecamatan Depok.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sindangmekar dengan Desa Warukawung Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Desa Warukawung dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2003-31.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 56,329''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 42,693''$  BT ke arah barat mengikuti as Jalan Karangwangi.
    2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 56,463''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 40,076''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Desa Sindangmekar yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 56,819''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 28,036''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Desa Sindangmekar hingga bertemu simpul batas antara Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Desa Cikeduk dan Desa Warugede Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2001-31.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 58,998''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 23,101''$  BT.
  - b. Batas Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang dengan Desa Karangwangi Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Desa Warukawung dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2003-31.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 56,329''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 42,693''$  BT ke arah selatan melewati TPU Tuangjaya.
    2. Hingga bertemu as Jalan Pakis yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 4,902''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 46,718''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Pakis hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 4,428''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 49,126''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2012-003 dengan koordinat :  $6^{\circ}$

45' 7,410" LS dan 108° 26' 49,024" BT.

5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2012-004 dengan koordinat : 6° 45' 8,670" LS dan 108° 26' 55,290" BT.
  6. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2012-005 dengan koordinat : 6° 45' 13,898" LS dan 108° 26' 51,148" BT.
  7. Dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2012-006 dengan koordinat : 6° 45' 19,473" LS dan 108° 26' 51,599" BT.
  8. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Sindangmekar, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-32.2012-000 dengan koordinat : 6° 45' 23,898" LS dan 108° 26' 52,277" BT.
- c. Batas Desa Sindangmekar dengan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-32.2012-000 dengan koordinat : 6° 45' 23,898" LS dan 108° 26' 52,277" BT ke arah selatan melewati kebun.
  2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-001 dengan koordinat : 6° 45' 28,213" LS dan 108° 26' 53,059" BT.
  3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-002 dengan koordinat : 6° 45' 28,234" LS dan 108° 26' 49,108" BT.
  4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-003 dengan koordinat : 6° 45' 45,912" LS dan 108° 26' 48,583" BT.
  5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu as Jalan Nyi Ageng Serang yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-004 dengan koordinat : 6° 45' 52,068" LS dan 108° 26' 40,324" BT.
  6. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Nyi Ageng Serang hingga bertemu pemukiman yang

- terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 47,806''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 26,104''$  BT.
7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 59,468''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 29,312''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Ciparigi yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 6,454''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 28,629''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciparigi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 58,002''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 38,860''$  BT.
  10. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat, Desa Sindangmekar dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 9,524''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 42,562''$  BT.
- d. Batas Desa Sindangmekar dengan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkoak, Desa Cisaat dan Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2006-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 17,461''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 28,488''$  BT ke arah timur laut melewati persawahan.
  2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2008-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 16,050''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 29,829''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat, Desa Sindangmekar dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 9,524''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 42,562''$  BT.
- e. Batas Desa Sindangmekar dengan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang, Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang dan Desa Cikeduc Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2006-16.2008-31.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 43,941''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 3,020''$  BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciparigi.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkoak, Desa Cisaat dan Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2006-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 17,461''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 28,488''$  BT.
- f. Batas Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang dengan Desa Cikeduk Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkoak, Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang dan Desa Cikeduk Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2006-16.2008-31.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 43,941''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 3,020''$  BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciraden IV.
  2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 18,185''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 25,198''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Desa Cikeduk dan Desa Warugede Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-31.2001-31.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 58,998''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 23,101''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 321



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2008  
**DESA SINDANGMEKAR**  
 KECAMATAN DUKUPUNTANG  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.16.2008-16.2009-32.2012-000	6° 45' 23,858" LS	108° 26' 52,277" BT	217578,094	9252414,178
TK 32.09.16.2008-16.2009-001	6° 45' 28,213" LS	108° 26' 53,059" BT	217902,807	9252281,669
TK 32.09.16.2008-16.2009-002	6° 45' 28,251" LS	108° 26' 49,108" BT	217781,408	9252280,374
TK 32.09.16.2008-16.2009-004	6° 45' 45,912" LS	108° 26' 45,583" BT	217768,139	9251736,915
TK 32.09.16.2008-16.2009-005	6° 45' 52,086" LS	108° 26' 40,324" BT	217513,362	9251546,383
TK 32.09.16.2008-16.2009-006	6° 45' 47,806" LS	108° 26' 26,104" BT	217077,760	9251675,074
TK 32.09.16.2008-16.2009-008	6° 45' 59,468" LS	108° 26' 29,312" BT	217178,196	9251317,138
TK 32.09.16.2008-16.2009-009	6° 46' 4,454" LS	108° 26' 21,629" BT	217158,337	9251102,310
TK 32.09.16.2008-16.2009-010	6° 45' 38,002" LS	108° 26' 38,860" BT	217471,327	9251365,783
TK 32.09.16.2007-16.2008-16.2009-000	6° 46' 9,524" LS	108° 26' 42,562" BT	217586,945	9251010,183
TK 32.09.16.2007-16.2008-001	6° 46' 16,000" LS	108° 26' 25,829" BT	217196,763	9250807,545
TK 32.09.16.2006-16.2007-16.2008-000	6° 46' 17,461" LS	108° 26' 23,498" BT	217155,803	9250763,942
TK 32.09.16.2006-16.2008-31.2001-000	6° 45' 43,941" LS	108° 26' 3,020" BT	216367,851	9251790,138
TK 32.09.16.2008-31.2001-001	6° 45' 18,183" LS	108° 26' 25,196" BT	217046,124	9252583,496
TK 32.09.16.2008-31.2001-31.2004-000	6° 44' 58,998" LS	108° 26' 23,101" BT	216977,594	9253174,802
TK 32.09.16.2008-31.2003-002	6° 44' 56,819" LS	108° 26' 28,036" BT	217128,872	9253242,571
TK 32.09.16.2008-31.2003-001	6° 44' 56,463" LS	108° 26' 40,976" BT	217498,761	9253253,484
TK 32.09.16.2008-31.2003-31.2012-000	6° 44' 56,329" LS	108° 26' 42,699" BT	217579,153	9253260,023
TK 32.09.16.2008-31.2012-001	6° 45' 4,902" LS	108° 26' 46,718" BT	217794,214	9253997,145
TK 32.09.16.2008-31.2012-002	6° 45' 4,428" LS	108° 26' 49,128" BT	217778,138	9253012,118
TK 32.09.16.2008-31.2012-003	6° 45' 7,410" LS	108° 26' 43,024" BT	217731,468	9252920,426
TK 32.09.16.2008-31.2012-004	6° 45' 8,670" LS	108° 26' 53,290" BT	217964,209	9252882,714
TK 32.09.16.2008-31.2012-005	6° 45' 13,858" LS	108° 26' 51,148" BT	217841,792	9252721,365
TK 32.09.16.2008-31.2012-006	6° 45' 19,473" LS	108° 26' 51,599" BT	217856,533	9252550,062

BUPATI CIREBON,  
 ttd  
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal : 30 Desember 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**HILMY RIVA'I**  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 321

- Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa keturahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.